

PENETAPAN MEDIA MASSA

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 899 TAHUN 2024, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 899 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN MEDIA MASSA CETAK, MEDIA MASSA ELEKTRONIK, JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN DAN DURASI IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK SERTA JADWAL PENAYANGAN IKLAN YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) dan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Rokan Hilir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Jumlah Penayangan, Ukuran dan Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik serta Jadwal Penayangan Iklan Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 2 Tahun 2024, PKPU Nomor 13 Tahun 2024, kpt KPU Nomor 1363 Tahun 2024
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang penetapan media massa cetak, media massa elektronik, jumlah penayangan, ukuran dan durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik serta jadwal penayangan iklan yang difasilitasi komisi pemilihan umum kabupaten rokan hilir dalam pemilihan bupati dan wakil bupati rokan hilir tahun 2024
- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 25 Oktober 2023
- Lampiran 5 halaman.